

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum dan Politik, dan UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Dengan Ketetapan MPRS No. XX : menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yaitu Pancasila.

Fatwa menurut Yusuf Qardlawi adalah persoalan yang diajukan kepada seseorang atau sekelompok pakar di bidang ilmu agama baik secara langsung maupun tertulis, berasal dari permasalahan pribadi atau masyarakat luas. Pihak pemberi fatwa atau mufti, mau tidak mau harus menjawab persoalan yang diajukan itu, terlebih jika tidak ada orang lain yang mampu menjawabnya.¹

Di Indonesia otoritas fatwa di pegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini komisi fatwa.² Meski fatwa tidak memiliki hukum yang mengikat, seperti halnya perundang-undangan negara. Namun, fatwa merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia yakni Doktrin. yang di akui dan memiliki otoritas moral dan keagamaan yang kuat terutama dalam masyarakat yang sangat religius. Fatwa juga bisa bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

¹ Yusuf Al-Qardlawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, 1994) H. 12.

² Komisi Fatwa Mui Berada Di Tingkat Pusat Jakarta Membahas Permasalahan Keummatan Yang Berskala Nasional Sedangkan Di Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota Membahasa Permasalahan Keummatan Berskala Daerah.

Fungsi utama dari fatwa adalah memberikan panduan kepada umat Muslim³ tentang bagaimana mereka harus berperilaku sesuai dengan ajaran Islam⁴ dalam konteks masalah menyelesaikan masalah-masalah aktual⁵ memberikan masukan kepada pemerintah⁶ dan mengawasi produk halal dan system ekonomi Syariah.

Proses penerbitan fatwa oleh MUI melibatkan berbagai tahapan. Pertama, terdapat permintaan atau kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan panduan hukum agama mengenai suatu isu tertentu. Permintaan ini kemudian dibahas dalam rapat pleno komisi fatwa yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan Islam. Setelah melalui proses diskusi dan kajian yang mendalam, MUI kemudian mengeluarkan fatwa yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi).

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sering kali menjadi rujukan bagi umat Islam di Indonesia dalam menentukan sikap dan perilaku mereka. Fatwa ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, sosial, dan politik.⁷

Fatwa dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Fatwa, yang secara umum diartikan sebagai pendapat hukum dari seorang ahli agama atau otoritas keagamaan, berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran yang krusial sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di

³ Hosen, N. (2004). Fatwa And Politics In Indonesia. In *New Zealand Journal Of Asian Studies* 6, 2 (December, 2004): 8-26.

⁴ Salim, A. (2007). *Challenging The Secular State: The Islamization Of Law In Modern Indonesia*. University Of Hawaii Press.

⁵ Hooker, M. B. (2003). *Indonesian Syariah: Defining A National School Of Islamic Law*. Iseas Publishing.

⁶ Lindsey, T., & Pausacker, H. (Eds.). (2016). *Religion, Law And Intolerance In Indonesia*. Routledge.

⁷ The Role Of Mui Fatwas In Shaping Societal Norms And Legal Frameworks Is Evident, As They Provide Authoritative Guidance On Religiously Sensitive Issues." Lihat Hefner, Robert W. "Civil Islam: Muslims An Democratization In Indonesia." Princeton University Press, 2000. Hal. 190: "

Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1975, MUI telah menjadi salah satu pilar utama dalam menentukan arah kebijakan hukum yang berkaitan dengan syariat Islam di Indonesia.

Fatwa MUI dianggap sebagai instrumen penting dalam menjaga dan melestarikan ajaran Islam di tengah masyarakat yang dinamis dan beragam. Fatwa berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks agama. Dalam masyarakat yang mayoritas Muslim seperti Indonesia, fatwa memiliki legitimasi sosial dan moral yang kuat, sehingga mampu mempengaruhi pandangan dan perilaku umat Islam secara luas.

Fatwa juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antara ajaran agama dan praktik kehidupan sehari-hari. Dengan adanya fatwa, umat Muslim di Indonesia dapat merujuk pada interpretasi otoritatif mengenai bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam konteks modern, mulai dari isu ekonomi syariah hingga hukum keluarga dan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam berbagai aspek kehidupan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tahun 1975 sebagai wadah yang menyatukan ulama-ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. Pembentukan MUI didasari oleh kebutuhan untuk memiliki satu suara yang mewakili pandangan umat Islam dalam menghadapi isu-isu nasional dan global. Sejak awal berdirinya, MUI telah mengambil peran aktif dalam berbagai diskusi dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Indonesia.

Peran MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa semakin diperkuat dengan adanya berbagai program pemerintah yang melibatkan MUI dalam perumusan kebijakan. Misalnya, dalam konteks ekonomi syariah, MUI berperan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar bagi operasional bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Selain itu, MUI juga berperan dalam mengawasi produk-produk halal melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI).

Pengaruh fatwa MUI terhadap hukum dan kebijakan di Indonesia tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa dekade terakhir, fatwa MUI telah menjadi salah satu faktor penentu dalam perumusan berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Fatwa MUI seringkali dijadikan acuan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan.

Misalnya, dalam konteks penanganan pandemi COVID-19, MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan ibadah selama masa pandemi. Fatwa ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Fatwa tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah dalam berbagai kebijakan terkait pembatasan kegiatan keagamaan selama masa pandemi.

Selain itu, dalam bidang hukum keluarga, fatwa MUI juga memiliki pengaruh yang signifikan. Misalnya, fatwa tentang kewajiban nafkah bagi suami setelah perceraian atau fatwa mengenai pernikahan beda agama telah mempengaruhi peraturan perundang-undangan dan praktek di pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki kekuatan normatif yang mampu mempengaruhi kebijakan hukum di Indonesia.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI seringkali mempengaruhi kebijakan hukum dan sosial di Indonesia. Fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai panduan religius tetapi juga berdampak pada pembentukan peraturan dan kebijakan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal. Contoh-contoh di bawah ini menunjukkan bagaimana fatwa MUI dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan tindakan masyarakat.

Salah satu contohnya adalah fatwa larangan golput. Menjelang pemilihan umum, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa golput (tidak memilih) adalah haram karena dianggap mengabaikan kewajiban untuk memilih pemimpin yang adil dan bertanggung

jawab. Fatwa ini mempengaruhi masyarakat Muslim untuk lebih aktif dalam menggunakan hak pilihnya dan turut berpartisipasi dalam pemilihan umum, meskipun ada kontroversi mengenai penerapan fatwa ini dalam konteks demokrasi.⁸

Contoh lainnya adalah fatwa larangan memilih pemimpin non-Muslim. MUI mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam memilih pemimpin non-Muslim, berdasarkan interpretasi tertentu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Fatwa ini berpengaruh dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, di mana isu agama menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pemilih. Fatwa ini juga meningkatkan polarisasi politik berbasis agama. Referensi: Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2016). Fatwa MUI tentang Pemimpin Non-Muslim. Fatwa MUI memiliki peranan yang sangat penting dalam dinamika politik hukum di Indonesia. Sebagai lembaga otoritatif yang mengeluarkan fatwa, MUI berperan dalam memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Pengaruh fatwa MUI terhadap hukum dan kebijakan di Indonesia sangat signifikan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Contoh-contoh kasus menunjukkan bahwa fatwa MUI mampu mempengaruhi kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan terus berkembangnya isu-isu kontemporer, peran MUI dalam memberikan panduan melalui fatwa-fatwa yang relevan akan tetap penting dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat yang beragama ini.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis buat adalah:

1. Bagaimana proses pembuatan fatwa di MUI dan dinamika penyusunan Fatwa MUI?
2. Bagaimana peranan fatwa MUI dalam dinamika politik hukum di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum di Indonesia?

⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2009). Fatwa MUI No. 7 Tahun 2009 tentang Hukum Golput.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui proses pembuatan fatwa di MUI dan dinamika penyusunan Fatwa MUI.
2. Untuk Menjelaskan peranan fatwa MUI dalam dinamika politik hukum di Indonesia.
3. Untuk Menggambarkan kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konsep

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Negara Hukum

Adalah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah dan rakyat didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang.

2. Teori Hukum Islam dan Fiqih.

Hukum Islam, yang sering disebut sebagai syariah, merupakan sistem hukum yang diatur oleh prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam. Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, transaksi ekonomi, pernikahan, waris, dan hukum pidana. Salah satu cabang utama dari hukum Islam adalah fiqih, yang merupakan ilmu yang membahas tentang pemahaman dan penerapan syariah melalui proses ijtihad (penafsiran hukum oleh para ulama).⁹

Hukum Islam didasarkan pada empat sumber utama: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai firman Allah dan merupakan sumber utama hukum serta pedoman hidup bagi

⁹ Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press, 1997, halaman 1-3, 15-20.

umat Islam. Sunnah mencakup tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup oleh umat Islam, melengkapi dan menjelaskan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ijma' adalah konsensus ulama; ketika para ulama sepakat mengenai suatu masalah hukum, maka kesepakatan tersebut menjadi landasan hukum yang sah. Qiyas adalah analogisme atau penalaran analogis; ketika tidak ada teks yang jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah mengenai suatu masalah, ulama menggunakan qiyas untuk menetapkan hukum berdasarkan analogi dengan kasus yang telah ada.¹⁰

Fiqh adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam syariah. Fiqh berkembang melalui metode ijtihad, yang melibatkan penafsiran teks-teks agama oleh para ulama. Terdapat empat mazhab utama dalam fiqh Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi, didirikan oleh Imam Abu Hanifa, dikenal karena fleksibilitasnya dan penggunaan qiyas yang luas. Maliki, didirikan oleh Imam Malik bin Anas, menekankan pada praktik-praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum. Syafi'i, didirikan oleh Imam Al-Shafi'i, dikenal karena metode sistematis dalam ijtihad dan penggunaan qiyas serta ijma'. Hanbali, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal karena berpegang teguh pada teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah serta lebih sedikit menggunakan qiyas.¹¹

Ijtihad adalah usaha intelektual untuk memahami dan menerapkan hukum syariah dalam konteks yang berubah-ubah. Para ulama menggunakan berbagai metode untuk melakukan ijtihad, termasuk istihsan, maslahah mursalah, dan urf. Istihsan adalah preferensi hukum yang lebih baik; ketika hasil qiyas tidak

¹⁰ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003, halaman 45-48, 102-108.

¹¹ Esposito, John L. *Islam: The Straight Path*. Oxford University Press, 2016, halaman 97-102, 150-153.

memuaskan atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan, ulama dapat memilih alternatif yang lebih baik. Masalah Mursalah adalah pertimbangan kemaslahatan umum, di mana hukum ditetapkan berdasarkan manfaat umum bagi masyarakat. Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat; kebiasaan lokal dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Teori hukum Islam dan fiqh memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks modern. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, ekonomi syariah, dan hukum pidana. Banyak negara dengan mayoritas Muslim mengadopsi hukum Islam dalam sistem hukum nasional mereka, meskipun tingkat penerapannya bervariasi. Fiqh juga berperan dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer melalui pendekatan ijtihad yang dinamis. Misalnya, dalam bidang ekonomi, ulama fiqh telah mengembangkan konsep-konsep seperti perbankan syariah dan keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam bidang kesehatan, fatwa-fatwa mengenai penggunaan vaksin, transplantasi organ, dan teknologi reproduksi modern menunjukkan adaptabilitas hukum Islam terhadap isu-isu baru.¹³

3. Teori Politik Hukum.

Teori politik hukum adalah kajian yang mengintegrasikan hukum dengan politik, menunjukkan bagaimana hukum dipengaruhi oleh proses politik dan, sebaliknya, bagaimana politik diatur oleh hukum. Kajian ini mencakup analisis mengenai bagaimana undang-undang dibuat, diimplementasikan, dan ditegakkan, serta bagaimana hukum digunakan sebagai alat oleh aktor-aktor

¹² Vogel, Frank E. *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia*. Brill, 2000, halaman 22-28, 55-60.

¹³ Weiss, Bernard G. *The Spirit of Islamic Law*. University of Georgia Press, 2006, halaman 35-40, 75-80.

politik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks Indonesia, politik hukum sangat relevan karena sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sejarah kolonial, dinamika politik nasional, dan pluralisme hukum yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Politik Hukum di Indonesia" mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk serta cara penerapannya.¹⁴ Ini berarti bahwa politik hukum bukan hanya mengenai perumusan undang-undang, tetapi juga mengenai bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dan ditegakkan. Asshiddiqie menekankan bahwa dalam politik hukum, terdapat interaksi antara kekuasaan politik dengan sistem hukum yang saling mempengaruhi dan menentukan.

Hukum dalam konteks politik sering kali digunakan sebagai alat legitimasi oleh pemerintah atau penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Hukum dapat digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah atau untuk menekan oposisi. Dalam sejarah Indonesia, hal ini dapat dilihat pada masa Orde Baru di mana hukum sering kali digunakan untuk memperkuat kekuasaan negara dan menekan kebebasan politik. Menurut Lindsey dan Pausacker dalam "*Religion, Law and Intolerance in Indonesia*", hukum pada masa Orde Baru sering digunakan untuk tujuan-tujuan politik seperti mengontrol oposisi dan mempertahankan stabilitas politik.¹⁵

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Politik Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2012, halaman 3-4.

¹⁵ Lindsey, Timothy, and Helen Pausacker, eds. *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*. Routledge, 2016, halaman 110.

Namun, dalam konteks demokrasi, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Hukum dapat digunakan untuk mengatur perilaku politik, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sistem demokrasi, politik hukum harus mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini berarti bahwa proses pembuatan hukum harus melibatkan partisipasi publik dan harus transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan.

Dalam konteks Indonesia modern, politik hukum juga menghadapi tantangan dari pluralisme hukum. Indonesia memiliki berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Pluralisme hukum ini mencerminkan keragaman budaya dan agama di Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menciptakan kesatuan hukum yang adil dan efektif. Menurut Hooker dalam "Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law", pluralisme hukum di Indonesia sering kali menimbulkan ketegangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, yang memerlukan pendekatan politik hukum yang sensitif terhadap konteks budaya dan agama.¹⁶

Teori politik hukum juga mencakup studi tentang bagaimana perubahan politik mempengaruhi hukum. Misalnya, reformasi politik setelah jatuhnya Orde Baru membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia, termasuk desentralisasi kekuasaan dan peningkatan otonomi daerah. Ini juga mencakup upaya untuk memperbaiki sistem peradilan dan meningkatkan

¹⁶ Hooker, Michael Barry. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. ISEAS Publishing, 2008, halaman 42.

akuntabilitas serta transparansi dalam proses hukum. Weiss dalam bukunya "*The Spirit of Islamic Law*" menyatakan bahwa perubahan politik yang signifikan sering kali diikuti oleh reformasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai baru dan aspirasi masyarakat.¹⁷

Dalam analisisnya, Kamali dalam "*Principles of Islamic Jurisprudence*" menekankan pentingnya ijtihad dalam politik hukum Islam. Ijtihad adalah proses intelektual yang dilakukan oleh ulama untuk memahami dan menerapkan hukum syariah dalam konteks yang berubah. Ini menunjukkan bahwa dalam politik hukum Islam, ada fleksibilitas untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial dan politik yang berubah.¹⁸

4. Teori Sosial dan Budaya dalam Konteks Indonesia.

Teori sosial dan budaya di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mencerminkan keragaman etnis, bahasa, agama, dan adat istiadat yang ada di negara ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa. Pendekatan teoretis untuk memahami masyarakat Indonesia sering kali melibatkan analisis interaksi antara budaya, politik, ekonomi, dan perubahan sosial. Salah satu teori sosial yang relevan untuk memahami konteks Indonesia adalah teori pluralisme. Pluralisme di Indonesia tercermin dalam semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu." Teori ini menekankan pentingnya pengakuan dan penerimaan terhadap keragaman dalam membangun kesatuan nasional. Misalnya, Geertz (1963) dalam bukunya *The Religion of Java* menguraikan bagaimana pluralisme budaya di Jawa memperlihatkan dinamika

¹⁷ Weiss, Bernard G. *The Spirit of Islamic Law*. University of Georgia Press, 2006, halaman 35-40.

¹⁸ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003, halaman 45-48.

antara agama Islam, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal dalam membentuk identitas masyarakat Jawa.¹⁹ (hal. 15-20).

Selain itu, teori modernisasi juga berperan penting dalam memahami perkembangan sosial dan budaya di Indonesia. Modernisasi mengacu pada transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi. Clifford Geertz (1963) dalam *Peddlers and Princes* menjelaskan bagaimana proses modernisasi di Indonesia mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi di dua kota kecil di Jawa (hal. 45-55). Geertz menunjukkan bahwa modernisasi membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, meskipun sering kali terjadi ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern.

Teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens juga relevan dalam konteks Indonesia. Strukturasi mengacu pada hubungan timbal balik antara struktur sosial dan tindakan individu. Struktur sosial mencakup aturan dan sumber daya yang membatasi dan memungkinkan tindakan individu. Dalam konteks Indonesia, teori ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah, seperti desentralisasi dan otonomi daerah, mempengaruhi dinamika sosial dan budaya di tingkat lokal. Misalnya, penelitian oleh Antlov (2003) dalam *Village Governance in Indonesia* menyoroti bagaimana desentralisasi memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan tantangan baru terkait tata kelola dan kesetaraan (hal. 85-95).

Teori poskolonial juga memainkan peran penting dalam analisis sosial dan budaya di Indonesia. Teori ini mengeksplorasi dampak kolonialisme terhadap

¹⁹ Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. University of Chicago Press, 1963. Hal. 15

identitas dan struktur sosial masyarakat pascakolonial. Dalam bukunya *Imagined Communities*, Benedict Anderson (1991) menjelaskan bagaimana konsep bangsa dan identitas nasional dibangun melalui narasi sejarah dan simbol-simbol kebangsaan yang diciptakan selama dan setelah periode kolonial (hal. 113-120). Anderson menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara-bangsa dibentuk melalui proses imajinasi kolektif yang melibatkan penolakan terhadap warisan kolonial dan penciptaan identitas nasional yang inklusif.

Dalam konteks budaya, teori kebudayaan Clifford Geertz memberikan wawasan penting tentang bagaimana simbol-simbol budaya mencerminkan makna dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam *The Interpretation of Cultures*, Geertz (1973) menguraikan pendekatan “thick description” untuk memahami praktik budaya dengan menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya (hal. 3-30). Geertz menekankan bahwa budaya adalah sistem simbol yang kompleks di mana tindakan dan artefak memiliki makna yang harus dipahami dalam konteks sosialnya.

Studi tentang perubahan sosial di Indonesia juga dipengaruhi oleh teori globalisasi. Globalisasi mengacu pada proses integrasi ekonomi, politik, dan budaya di tingkat global yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Dalam *Globalization and Identity in Post-Suharto Indonesia*, Robinson (2008) menyoroti bagaimana arus globalisasi mempengaruhi identitas budaya dan politik di Indonesia, terutama di era pasca-Soeharto (hal. 65-80). Robinson mencatat bahwa globalisasi membawa peluang dan tantangan baru, termasuk munculnya identitas hibrida dan dinamika baru dalam politik lokal dan nasional.

E. Asumsi

Dari Uraian diatas Penulis mengasumsikan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia. Fatwa MUI diperkirakan mampu membentuk opini publik, mempengaruhi perilaku pemilih, serta memberikan legitimasi bagi aktor-aktor politik tertentu. Selain itu, fatwa MUI juga diasumsikan dapat menciptakan polarisasi di masyarakat, terutama dalam isu-isu politik yang kontroversial dan berbasis agama. Dinamika politik di Indonesia, yang seringkali sensitif terhadap isu-isu keagamaan, juga memungkinkan adanya interaksi yang kuat antara fatwa MUI dan keputusan kebijakan pemerintah, terutama dalam isu-isu yang melibatkan moralitas dan kepentingan umat Islam. Fatwa-fatwa ini dipandang sebagai respons terhadap perkembangan politik terkini, sehingga memiliki potensi untuk mengarahkan atau mempengaruhi arah politik nasional.

F. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dengan judul "Pengaruh Fatwa MUI Terhadap Dinamika Politik di Indonesia" terletak pada kajian mendalam tentang bagaimana fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempengaruhi perubahan atau perkembangan dalam arena politik Indonesia, sebuah topik yang belum banyak dieksplorasi secara komprehensif. Sebagian besar penelitian yang ada mungkin hanya fokus pada fatwa MUI dari perspektif agama atau hukum, namun penelitian ini akan mengintegrasikan perspektif politik, khususnya dalam hal bagaimana fatwa tersebut digunakan oleh aktor politik, memengaruhi keputusan kebijakan, serta membentuk perilaku masyarakat dan elit politik. Selain itu, penelitian ini akan menggali sejauh mana fatwa MUI berperan dalam menciptakan polarisasi atau kohesi di masyarakat, terutama terkait dengan isu-isu politik kontemporer yang melibatkan agama.

Penelitian juga akan memberikan kontribusi penting pada literatur yang mengaitkan antara agama dan politik di Indonesia. Dengan memanfaatkan data empiris dan teori-teori politik, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan dalam studi interaksi agama-politik di Indonesia, khususnya peran otoritas agama seperti MUI dalam dinamika politik nasional. Penulis akan meneliti secara kritis dan obyektif pengaruh-pengaruh tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keterkaitan antara fatwa MUI dan perubahan politik di Indonesia.

Beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penulis sebagai berikut :

Penelitian Zahra Aini (2020)

1. Persamaan: Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan tesis Zahra Aini (2020) dalam hal membahas peran fatwa MUI dalam menggerakkan dinamika politik di Indonesia, terutama dalam konteks pasca-reformasi. Aini berfokus pada bagaimana fatwa-fatwa MUI menjadi instrumen penting dalam membentuk opini politik umat Islam dan mempengaruhi kebijakan negara. Ini sejalan dengan fokus penulis yang juga meneliti bagaimana fatwa-fatwa MUI membentuk wacana politik di Indonesia, khususnya dalam periode setelah reformasi 1998.
2. Perbedaan: Meskipun tema yang diangkat mirip, perbedaan utama antara penelitian penulis dan penelitian Aini terletak pada konteks politik yang lebih luas yang penulis bahas, terutama dalam hubungan fatwa MUI dengan pemerintah dan partai politik dalam dinamika pemilu dan kebijakan nasional. Aini lebih terfokus pada periode pasca-reformasi, sementara penelitian penulis mencakup aspek yang lebih luas, termasuk perubahan kebijakan dalam kontestasi politik elektoral.

Penelitian Fahmi (2020)

1. Persamaan: Penelitian Fahmi (2020) dan penelitian penulis memiliki kesamaan dalam menganalisis bagaimana fatwa-fatwa MUI memengaruhi kebijakan politik dan

wacana elektoral. Fahmi menyoroti peran fatwa MUI dalam membentuk opini politik, yang juga merupakan salah satu tema utama dalam penelitian penulis. Penulis juga meneliti bagaimana fatwa-fatwa MUI digunakan oleh partai-partai politik Islam untuk meraih dukungan suara umat Islam dalam pemilu, mirip dengan yang ditemukan dalam penelitian Fahmi.

2. Perbedaan: Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif dalam penelitian penulis, yang tidak hanya berfokus pada peran fatwa MUI dalam pemilu, tetapi juga melibatkan interaksi antara MUI, partai politik, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik terkait agama dan politik. Fahmi lebih fokus pada peran fatwa dalam politik elektoral dan bagaimana MUI menjadi alat politik, sementara penulis juga membahas bagaimana fatwa MUI digunakan untuk menanggapi kebijakan negara yang lebih luas, termasuk dalam isu sosial-politik.

Penelitian Raharjo (2021)

1. Persamaan: Penelitian Raharjo (2021) dan penelitian penulis memiliki kesamaan dalam hal menganalisis fatwa MUI sebagai kekuatan politik yang dapat memengaruhi kebijakan negara. Seperti Raharjo, penulis juga memeriksa bagaimana fatwa MUI berperan dalam menyuarakan kepentingan politik Islam dan mempengaruhi kebijakan negara, terutama dalam isu-isu seperti pluralisme dan sekularisme, yang sering kali menjadi fokus fatwa MUI dalam dinamika politik Indonesia.
2. Perbedaan: Perbedaannya terletak pada cakupan dinamika hubungan yang penulis angkat antara MUI, partai politik, dan pemerintah. Raharjo lebih terfokus pada analisis interaksi antara fatwa MUI dan kebijakan negara dalam konteks masalah-masalah agama, sedangkan penulis mengkaji lebih jauh mengenai dinamika politik yang terjadi selama kontestasi pemilu, serta peran fatwa MUI dalam legitimasi politik dalam periode yang lebih panjang, termasuk dalam konstelasi politik identitas.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap dinamika politik di Indonesia, baik dari perspektif kebijakan politik maupun persepsi masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana fatwa MUI diterima, diinterpretasikan, dan digunakan dalam konteks politik di Indonesia. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang relasi antara otoritas keagamaan dan arena politik di negara demokrasi yang berbasis pada pluralisme.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-politik yang terjadi di sekitar fatwa MUI dan dampaknya terhadap politik di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis konten untuk mengeksplorasi berbagai fatwa MUI terkait politik serta dampaknya terhadap kebijakan publik dan perilaku politik masyarakat. Data juga akan dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan tokoh agama, politisi, dan ahli hukum untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

3. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang dipilih berdasarkan relevansi politik dan dampak fatwa MUI di wilayah Sumatera Utara. Populasi penelitian ini mencakup tokoh agama, pejabat politik, aktivis, dan masyarakat umum. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang relevan dengan topik penelitian, seperti anggota MUI, pejabat pemerintah, akademisi, serta masyarakat yang terpengaruh langsung oleh fatwa MUI dalam keputusan politik mereka. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, menjadi elemen penting

karena beliau memiliki latar belakang yang sangat relevan dengan topik yang sedang diteliti, yaitu pengaruh fatwa MUI terhadap politik Indonesia. Akmaluddin, selain menjabat sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Sumatera Utara, juga merupakan anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI perwakilan Sumatera Utara. Sebagai anggota DSN, beliau memiliki akses langsung ke dalam proses pengambilan keputusan terkait fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh MUI, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengalaman beliau dalam Komisi Fatwa MUI dan sebagai Direktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif semakin memperkaya pemahamannya mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang seiring dengan diterbitkannya fatwa-fatwa tersebut.

Dalam wawancara ini, penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana dinamika fatwa MUI dapat memengaruhi politik Indonesia, baik di tingkat kebijakan pemerintah, maupun dalam konteks keputusan politik di legislatif dan eksekutif. Sebagai seorang yang terlibat langsung dalam pembuatan fatwa dan kebijakan MUI, Akmaluddin memiliki wawasan mendalam mengenai interaksi antara fatwa-fatwa MUI dengan politik identitas yang semakin berkembang di Indonesia. Selain itu, beliau juga memiliki pemahaman yang tajam tentang bagaimana MUI berupaya menjaga agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan tetap selaras dengan ajaran Islam, namun juga dapat diterima dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang pluralistik. Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk penelitian, karena dapat menjelaskan bagaimana fatwa-fatwa MUI tidak hanya berperan dalam tataran keagamaan, tetapi juga turut memengaruhi arah kebijakan politik di Indonesia.

Lebih jauh lagi, wawancara dengan Akmaluddin juga penting untuk mendapatkan perspektif beliau tentang tantangan yang dihadapi MUI dalam

mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan kebijakan publik. Sebagai seorang praktisi yang aktif dalam Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI), Akmaluddin memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang mempengaruhi umat Islam di Indonesia. Melalui wawancara ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan mengenai bagaimana fatwa-fatwa MUI dihadapkan dengan berbagai tekanan politik, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kelompok sosial lainnya. Dalam hal ini, Akmaluddin dapat memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana MUI berusaha menjaga independensinya sebagai lembaga yang memiliki otoritas di kalangan umat Islam, sambil tetap memperhatikan konteks politik Indonesia yang sangat dinamis.

Selain itu, sebagai anggota MUI yang mewakili Sumatera Utara, Akmaluddin memiliki pengalaman luas dalam mewakili MUI di ranah publik. Dalam kapasitasnya sebagai ketua bidang infokom dan keterlibatannya di berbagai organisasi yang berhubungan dengan kebijakan sosial dan politik Islam, beliau memiliki pandangan yang sangat berharga tentang bagaimana fatwa-fatwa MUI diposisikan dalam diskursus politik Indonesia. Pandangan beliau akan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana fatwa-fatwa MUI memengaruhi kehidupan sosial dan politik umat Islam, serta bagaimana MUI beradaptasi dengan tantangan politik yang semakin kompleks. Wawancara ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami lebih dalam mengenai proses pembuatan fatwa di MUI, serta bagaimana fatwa-fatwa tersebut dapat berkontribusi dalam membentuk dinamika politik Indonesia secara lebih luas. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dengan Akmaluddin Syahputra, menjadi elemen penting karena beliau memiliki latar belakang yang sangat relevan dengan topik yang sedang diteliti, yaitu pengaruh fatwa MUI terhadap politik Indonesia. Akmaluddin, selain menjabat sebagai Ketua

Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Sumatera Utara, juga merupakan anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI perwakilan Sumatera Utara. Sebagai anggota DSN, beliau memiliki akses langsung ke dalam proses pengambilan keputusan terkait fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh MUI, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengalaman beliau dalam Komisi Fatwa MUI dan sebagai Direktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif semakin memperkaya pemahamannya mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang seiring dengan diterbitkannya fatwa-fatwa tersebut.

Dalam wawancara ini, penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana dinamika fatwa MUI dapat memengaruhi politik Indonesia, baik di tingkat kebijakan pemerintah, maupun dalam konteks keputusan politik di legislatif dan eksekutif. Sebagai seorang yang terlibat langsung dalam pembuatan fatwa dan kebijakan MUI, Akmaluddin memiliki wawasan mendalam mengenai interaksi antara fatwa-fatwa MUI dengan politik identitas yang semakin berkembang di Indonesia. Selain itu, beliau juga memiliki pemahaman yang tajam tentang bagaimana MUI berupaya menjaga agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan tetap selaras dengan ajaran Islam, namun juga dapat diterima dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang pluralistik. Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk penelitian, karena dapat menjelaskan bagaimana fatwa-fatwa MUI tidak hanya berperan dalam tataran keagamaan, tetapi juga turut memengaruhi arah kebijakan politik di Indonesia.

Lebih jauh lagi, wawancara dengan Akmaluddin juga penting untuk mendapatkan perspektif beliau tentang tantangan yang dihadapi MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan kebijakan publik. Sebagai seorang praktisi yang aktif dalam Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI),

Akmaluddin memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang mempengaruhi umat Islam di Indonesia. Melalui wawancara ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan mengenai bagaimana fatwa-fatwa MUI dihadapkan dengan berbagai tekanan politik, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kelompok sosial lainnya. Dalam hal ini, Akmaluddin dapat memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana MUI berusaha menjaga independensinya sebagai lembaga yang memiliki otoritas di kalangan umat Islam, sambil tetap memperhatikan konteks politik Indonesia yang sangat dinamis.

Selain itu, sebagai anggota MUI yang mewakili Sumatera Utara, Akmaluddin memiliki pengalaman luas dalam mewakili MUI di ranah publik. Dalam kapasitasnya sebagai ketua bidang infokom dan keterlibatannya di berbagai organisasi yang berhubungan dengan kebijakan sosial dan politik Islam, beliau memiliki pandangan yang sangat berharga tentang bagaimana fatwa-fatwa MUI diposisikan dalam diskursus politik Indonesia. Pandangan beliau akan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana fatwa-fatwa MUI memengaruhi kehidupan sosial dan politik umat Islam, serta bagaimana MUI beradaptasi dengan tantangan politik yang semakin kompleks. Wawancara ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami lebih dalam mengenai proses pembuatan fatwa di MUI, serta bagaimana fatwa-fatwa tersebut dapat berkontribusi dalam membentuk dinamika politik Indonesia secara lebih luas.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, antara lain wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci seperti anggota MUI, politisi, dan akademisi. Observasi partisipatif dilakukan di lingkungan sosial yang dipengaruhi fatwa MUI, terutama dalam

konteks politik. Studi dokumentasi akan mencakup analisis teks fatwa-fatwa MUI, artikel berita, dan dokumen pemerintah terkait isu-isu politik dan agama di Indonesia.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti akan melakukan survei literatur terkait fatwa MUI dan dinamika politik di Indonesia. Kedua, peneliti akan mengidentifikasi lokasi penelitian dan memilih informan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Ketiga, wawancara mendalam akan dilakukan dengan tokoh kunci yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait fatwa MUI dan politik. Keempat, peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap peristiwa politik yang dipengaruhi oleh fatwa MUI, seperti kampanye politik atau kebijakan pemerintah. Terakhir, data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, di mana data yang terkumpul akan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Langkah-langkah analisis data meliputi transkripsi wawancara, identifikasi tema, dan interpretasi data sesuai dengan teori yang digunakan. Analisis konten juga akan digunakan untuk mengeksplorasi makna di balik teks-teks fatwa MUI dan bagaimana teks tersebut memengaruhi dinamika politik. Data yang diperoleh dari observasi dan studi dokumentasi akan dikonfirmasi dengan data wawancara untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

BAB II

PROSES PEMBUATAN FATWA DI MUI DAN DINAMIKA PENYUSUNAN FATWA MUI

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk mewadahi peran ulama dalam memberikan bimbingan keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menyadari pentingnya peran umat Islam sebagai mayoritas penduduk di negara ini. Umat Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, sehingga keterlibatan dan dukungan ulama menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan agama.²⁰

Pada masa awal kemerdekaan, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pemerintah mulai membentuk struktur keagamaan yang lebih formal. Upaya telah dilakukan untuk mendirikan lembaga keulamaan di tingkat daerah, tetapi lembaga-lembaga tersebut masih terfragmentasi dan belum memiliki pedoman kerja yang seragam. Struktur yang terbangun di daerah-daerah belum terintegrasi secara nasional, sehingga terdapat perbedaan dalam pendekatan dan interpretasi hukum Islam yang diambil oleh para ulama setempat.²¹

Pada era Orde Baru, tepatnya tahun 1975, pemerintah menyadari perlunya membentuk lembaga ulama yang lebih terstruktur dan terkoordinasi secara nasional. Atas inisiatif pemerintah, diselenggarakan Musyawarah Nasional Ulama di Jakarta pada 21-28 Juli 1975. Musyawarah ini dihadiri oleh wakil-wakil ulama dari seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan utama musyawarah ini adalah untuk menyatukan pandangan ulama dan merumuskan

²⁰ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru : Susqa Press, 1994), cet.ke-1, h. 9.

²¹ *Ibid.*, h. 10.

kesepakatan pembentukan MUI sebagai lembaga resmi yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan umat Islam.

MUI resmi didirikan pada 26 Juli 1975 sebagai hasil dari musyawarah tersebut. Pada masa awalnya, MUI memegang peran penting dalam merumuskan fatwa, memberikan nasihat, dan melakukan bimbingan kepada umat Islam. MUI juga menjadi perwakilan umat Islam dalam konsultasi antarumat beragama dan mediator antara ulama dan pemerintah. Hal ini memungkinkan MUI berkontribusi pada stabilitas sosial dan keagamaan di Indonesia.²²

Sejak berdirinya hingga tahun 1990, MUI telah menghasilkan 49 fatwa yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti:

1. Masalah Ibadah: Fatwa-fatwa terkait ibadah mencakup penjelasan tentang pelaksanaan shalat, puasa, zakat, dan haji, serta tata cara ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Ahwal Al-Syakhshiyah: Fatwa tentang hukum keluarga, termasuk masalah pernikahan, perceraian, dan hak-hak dalam keluarga, juga menjadi perhatian MUI.
3. Keluarga Berencana: MUI memberikan panduan tentang program keluarga berencana, yang merupakan isu sensitif di kalangan umat Islam karena menyangkut hak reproduksi dan ajaran agama.
4. Makanan dan Minuman: Fatwa terkait makanan dan minuman halal menjadi prioritas bagi MUI, mengingat pentingnya menjaga kehalalan konsumsi bagi umat Islam.
5. Kebudayaan dan Hubungan Antaragama: MUI juga mengeluarkan fatwa yang menyangkut interaksi budaya dan hubungan antaragama, termasuk yang mendukung kerukunan umat beragama.

²² Sekretariat MUI, Dokumentasi, tahun 2013

Fatwa-fatwa MUI kadang-kadang memicu kontroversi di masyarakat. Beberapa pihak menganggap MUI sebagai corong pemerintah, terutama karena didirikan atas inisiatif pemerintah. Ada pula yang menilai MUI tidak konsisten dalam mengeluarkan fatwa, terutama jika fatwa tersebut dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau kepentingan kelompok tertentu.

Respon masyarakat yang beragam terhadap fatwa-fatwa MUI sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap konsep ijtihad yang digunakan oleh MUI dan ciri-ciri hukum Islam yang dijadikan acuan dalam penetapan fatwa. MUI berupaya melakukan ijtihad yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, namun sering muncul persepsi bahwa MUI lebih condong kepada kepentingan pemerintah daripada umat. Selama periode ini, MUI menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keulamaan nasional. Di satu sisi, MUI harus menjaga otoritasnya di mata pemerintah dan masyarakat, sementara di sisi lain, MUI harus mempertahankan independensinya dalam penetapan fatwa dan kebijakan keagamaan.²³

Dalam konteks sejarah Islam, ulama memiliki peran sentral sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, ulama telah berperan dalam mengembangkan daya nalar dan melakukan ijtihad untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat. Peran ini terus berlanjut sepanjang sejarah Islam, termasuk di Indonesia, di mana ulama memainkan peran penting selama masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan era pembangunan pasca kemerdekaan. Ulama menjadi panutan masyarakat, dan nasihat mereka sering dijadikan rujukan oleh masyarakat luas. Pembentukan MUI juga didorong oleh kebutuhan umat Islam untuk memiliki wadah yang dapat menampung dan menghimpun pendapat serta pemikiran para ulama secara terstruktur. Tujuan utama MUI adalah memperkokoh kesatuan dan persatuan umat Islam, serta meningkatkan partisipasi umat

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), cet.ke- 1, h. 23.

dalam pembangunan nasional dan ketahanan nasional negara Republik Indonesia. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan pembentukan MUI di semua daerah yang belum memilikinya.

Pada tahun 1975, MUI telah terbentuk di seluruh Daerah Tingkat I dan sebagian besar Daerah Tingkat II di Indonesia. Di tingkat pusat, dibentuk Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang dipimpin oleh H. Kafrawi, dengan tujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema musyawarah yang akan dilaksanakan oleh MUI.²⁴

B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Visi yang diusung oleh MUI adalah menciptakan kondisi kehidupan yang baik di masyarakat, negara, dan bangsa melalui penggalangan potensi umat Islam, terutama ulama, zu'ama (pemimpin), aghniya (kaum kaya), dan cendekiawan muslim. Tujuan utama visi ini adalah untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*izzu al-Islam wa al-Muslimin*), dengan menempatkan MUI sebagai Dewan Pertimbangan Syari'at Nasional yang berupaya mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmat li al-'alamin*).

Dalam mencapai visinya, MUI menetapkan misi yang lebih spesifik, yaitu:

1. Menggerakkan kepemimpinan Islam secara efektif: MUI bertujuan menggerakkan dan memperkuat peran ulama dalam memimpin umat secara efektif, termasuk pembinaan dan bimbingan terhadap umat dalam mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar.
2. Membina dan mengarahkan umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah: MUI berkomitmen meningkatkan pemahaman umat terhadap aqidah dan ajaran Islam, serta menjadikan ulama sebagai panutan dalam membangun akhlak karimah (akhlak yang mulia).
3. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama: MUI bertugas memperkokoh persatuan umat Islam dan membangun kerukunan antarumat beragama

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet.ke-2, h. 115.

di Indonesia, penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah keberagaman agama dan budaya di Indonesia.

C. Tugas dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia

Struktur kepengurusan MUI terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjalankan program-program keagamaan dan sosial di Indonesia. Ketua Umum MUI, K.H. Anwar Iskandar, bersama dengan Wakil Ketua Umum dan para Ketua MUI, memiliki tugas utama dalam merumuskan kebijakan dan keputusan strategis yang berkaitan dengan kegiatan MUI di seluruh wilayah Indonesia. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan berbagai lembaga dan organisasi di bawah MUI, serta memastikan program-program keagamaan dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Beberapa tokoh penting dalam Dewan Pimpinan, seperti K.H. Masduki Baidlowi dan Yusnar Yusuf, memiliki peran kunci dalam pembentukan dan implementasi program keilmuan dan sosial dalam berbagai bidang.

Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, beserta Wakil Sekretaris Jenderal, bertugas untuk mengkoordinasi administrasi dan komunikasi antara berbagai anggota MUI serta lembaga lainnya. Mereka juga bertanggung jawab dalam menyusun dan mendokumentasikan berbagai keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan. Bendahara Umum dan tim bendahara memiliki tugas untuk mengelola keuangan organisasi dengan transparansi, serta memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk program-program yang bermanfaat bagi umat.

Sementara itu, Dewan Pertimbangan MUI, yang dipimpin oleh Ma'ruf Amin, memiliki peran penting sebagai pemberi masukan dan nasehat strategis bagi Dewan Pimpinan dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Dewan Pertimbangan bertugas untuk memberikan pertimbangan terkait isu-isu keagamaan yang berkembang di masyarakat dan memberikan

solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan juga berperan dalam mendukung kelancaran kegiatan dan komunikasi internal, serta memastikan bahwa nasihat dan pertimbangan yang diberikan bersifat konstruktif dan mendalam untuk kebaikan umat Islam Indonesia.

Struktur ini dibentuk melalui keputusan Musyawarah Nasional yang diadakan secara berkala, dengan tujuan untuk memperbarui dan menyesuaikan komposisi kepengurusan sesuai kebutuhan organisasi.

D. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia

MUI dalam menetapkan fatwa menggunakan metode istinbat yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Metode istinbat MUI bersifat kolektif, di mana para ulama dari berbagai bidang keilmuan berkumpul untuk merumuskan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at dan maslahat umat.²⁵

- a. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum: MUI menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam berijtihad. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI harus merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan persoalan yang dihadapi.
- b. Sunnah sebagai pedoman penting: MUI juga menjadikan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu dasar dalam menetapkan fatwa. Hadis-hadis yang sahih menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum.
- c. Ijma' sebagai sumber hukum ketiga: MUI menggunakan ijma' sebagai salah satu sumber hukum dalam menetapkan fatwa, terutama ketika tidak ada nash yang jelas dari Al-Qur'an atau Sunnah.

²⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet.ke-2, h. 142.

- d. Qiyas sebagai metode analogi: MUI menggunakan qiyas untuk menghubungkan masalah yang tidak terdapat nash syara' dengan masalah yang terdapat nash hukumnya.

Selain itu, MUI juga menggunakan metode istinbat lainnya, seperti:

- Istihsan: Menilai suatu hukum berdasarkan maslahat yang lebih besar.
- Istishlah: Mengutamakan kemaslahatan umat dalam menentukan hukum.
- Istishhab: Mempertahankan hukum yang sudah ada hingga ada dalil yang

mengubahnya.

- Sadd al-dzari'ah: Menutup jalan menuju kerusakan atau kemudharatan.²⁶

- 'Urf dan madzhab sahabat: MUI juga mempertimbangkan 'urf (kebiasaan masyarakat)

dan pendapat sahabat Nabi sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan fatwa.

E. Analisis Peran dan Pengaruh Majelis Ulama Indonesia

MUI memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebagai lembaga keulamaan nasional, MUI berperan sebagai otoritas moral yang memberikan arah dan panduan keagamaan kepada masyarakat. Peran ini mencakup:

1. Sebagai Pembimbing Umat: MUI menjadi rujukan utama umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah.
2. Sebagai Mediator antara Pemerintah dan Umat Islam: MUI berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi umat Islam dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan hukum Islam dan kehidupan beragama.
3. Sebagai Penegak Syari'at Islam: MUI berupaya menegakkan prinsip-prinsip syari'at Islam melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan, baik terkait ibadah, ekonomi, maupun sosial.

²⁶ Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), cet.ke-1, h. 239.

4. Sebagai Penguat Persatuan Umat Islam: MUI berperan dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama, dengan tujuan menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

Namun, MUI juga menghadapi tantangan dalam menjalankan perannya, seperti:

1. Isu Independensi: MUI sering kali dianggap kurang independen karena keterlibatannya dengan pemerintah, terutama dalam isu-isu yang kontroversial.
2. Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama: MUI harus mengelola perbedaan pendapat di kalangan ulama dan umat Islam terkait dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu yang sensitif.
3. Adaptasi dengan Perkembangan Zaman: MUI perlu terus beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat, sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keulamaan yang memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas memberikan bimbingan keagamaan dan nasihat kepada pemerintah serta umat Islam, MUI berupaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam.

Dengan visi untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, MUI berkomitmen untuk memperkuat peran ulama, meningkatkan persatuan umat Islam, dan mendorong partisipasi umat dalam pembangunan nasional. Melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan, MUI tidak hanya memberikan panduan keagamaan tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

Namun, MUI juga perlu mempertahankan independensinya, mengelola perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan efektif dalam memberikan bimbingan kepada umat Islam. Dengan demikian,

MUI dapat terus berperan sebagai otoritas moral yang dipercaya oleh umat Islam di Indonesia.

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan tatanan sosial, budaya, politik, dan ekonomi telah membawa dampak besar bagi kehidupan. Kemudahan dan kebahagiaan hadir berdampingan dengan perilaku dan persoalan baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Seiring meningkatnya kesadaran keberagaman umat Islam Indonesia, kebutuhan akan jawaban Islam atas persoalan baru ini pun semakin besar. Sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadits Nabi, serta khazanah klasik karya para ulama terdahulu dapat menjadi acuan. Namun, tidak semua orang mampu menelaahnya secara langsung, dan kompleksitasnya pun meningkat jika belum pernah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, para ulama berkewajiban untuk terus menggali Al-Qur'an, Hadits, dan pemikiran Islam klasik dengan semangat baru. Mereka berperan sebagai penyambung lidah agama, menjembatani masa lalu dan masa kini dengan merekonstruksi pemahaman Islam agar relevan dengan kondisi terkini, tanpa menyalahi kaidah agama, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim)."

²⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim, serta pengayom umat Islam Indonesia, memiliki kompetensi untuk menjawab dan memecahkan masalah sosial keagamaan.

Sesuai amanat Musyawarah Nasional XI tahun 2015, MUI terus berupaya meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan. Hal ini untuk memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin kritis dan religius.

²⁷ (Depag RI QS. Al-Nahl: 89).

Sebagai wujud nyata, MUI memandang perlu untuk menetapkan Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang telah disempurnakan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia pada Sidang Pleno di Jakarta, tanggal 22 Syawal 1424 H / 16 Desember 2003 M, menjadi Peraturan Organisasi yang mengikat MUI di semua tingkatan.

Pedoman baru ini disusun dengan prinsip sistematis (*tafshiliy*), argumentatif (berpijak pada dalil syar'i), kontekstual (*waqi'iy*), dan aplikatif (*tathbiqy*), dengan ketentuan lengkap.

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan: Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. MUI Daerah adalah MUI Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, serta Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa MUI Daerah.

Pimpinan dan Anggota Komisi adalah Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota komisi dan peserta lain untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Fatwa MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis mengenai suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat komisi. Fatwa Produk Halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahidin masa lalu tentang suatu masalah agama. Qiyas adalah pemberlakuan hukum terhadap sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya karena kesatuan illat hukum dengan sesuatu yang sudah disebutkan. Istihsan adalah pemberlakuan maslahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum. Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan tanpa dasar nash syar'i tertentu tetapi

juga tidak ditolak. Ilhaq adalah pemberlakuan hukum ijthadiyah terdokumentasi kepada masalah baru karena kesamaan indikasi antara keduanya.

LPPOM MUI adalah lembaga semi otonom yang mengkaji kehalalan produk dalam perspektif sains dan teknologi untuk dasar hukum sertifikasi halal. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dibentuk MUI untuk menangani masalah terkait lembaga keuangan syari'ah. Auditor Halal adalah orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk audit halal berdasarkan kompetensi dan integritas. Auditing adalah pemeriksaan sistematis, independen, dan terdokumentasi oleh Auditor Halal. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan produk berdasarkan proses audit.

Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh Komisi Fatwa, didasarkan pada Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan dalil mu'tabar. Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif, legitimatif, kontekstual, aplikatif, dan moderat.

Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah, rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan dan titik kritis dari aspek hukum terkait. Kajian komprehensif meliputi telaah pandangan fuqaha mujtahid, pendapat para imam madzhab, telaah fatwa terkait, serta pandangan ahli fikih. Penetapan fatwa terhadap masalah yang sudah jelas hukum dan dalilnya disampaikan sebagaimana adanya, sedangkan yang terjadi perbedaan pendapat akan dijelaskan titik temunya atau hasil tarjih. Untuk masalah tanpa pendapat mu'tabar, digunakan ijthihad kolektif. Jika perbedaan tetap ada, disampaikan tentang perbedaan tersebut dengan penjelasan argumen masing-masing.

Rapat harus dihadiri oleh anggota Komisi yang cukup kuorum, dan pada kondisi tertentu bisa menghadirkan ahli terkait masalah yang akan difatwakan. Rapat diadakan jika ada permintaan dari masyarakat, pemerintah, lembaga/organisasi atau MUI sendiri, atau

munculnya masalah keagamaan baru. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi, didampingi Sekretaris atau Wakil Sekretaris.

Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami masyarakat dan ditetapkan dengan format: Nomor dan Tema Fatwa, Kalimat Basmalah, Konsideran, dan Diktum yang mencakup ketentuan umum, ketentuan hukum, rekomendasi, dan lampiran jika diperlukan.

Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa syari'ah secara umum, baik dalam akidah, syari'ah, sosial, maupun akhlak, termasuk masalah sosial dan ekonomi syari'ah, dengan tetap menjunjung asas kebenaran agama.

Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah ada hasil audit oleh Auditor Halal. Dalam bidang tertentu yang memerlukan keahlian fikih, Auditor Halal bekerja dengan Komisi Fatwa. Sertifikat Halal dikeluarkan MUI setelah penetapan Komisi Fatwa.

Penetapan fatwa tentang ekonomi syari'ah yang terkait dengan keuangan syari'ah dilakukan oleh DSN-MUI, dengan mengikuti pedoman penetapan fatwa yang diatur dalam ketentuan ini.

Selain penetapan fatwa dengan format tertulis, Komisi Fatwa juga bisa menetapkan fatwa secara lisan terhadap masalah yang jelas hukumnya tanpa rapat Komisi. Rekomendasi syari'ah diberikan setelah kajian sesuai ketentuan syari'ah.

Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan, berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat disempurnakan jika ada kekeliruan di masa depan.

Ada beberapa proses pembuatan Fatwa MUI, yakni :

1. Proses Formal Pembuatan Fatwa MUI

Dari wawancara dengan beberapa anggota Komisi Fatwa MUI, terlihat bahwa proses penetapan fatwa bersifat sistematis dan kolektif, mengikuti tahapan-tahapan formal yang telah diatur dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa. Tahapan ini mencakup:

- a. Kajian komprehensif terhadap masalah (tashawwur al-masalah) untuk memastikan pemahaman utuh. Ini mencakup telaah terhadap pandangan para fuqaha dan imam mazhab klasik, serta fatwa terdahulu.
- b. Rapat komisi dilakukan dengan menghadirkan anggota komisi dan, jika dibutuhkan, melibatkan ahli di bidang tertentu terkait permasalahan yang akan dibahas.
- c. Metode penetapan mengikuti alur tarjih atau ijtihad kolektif, terutama jika terdapat perbedaan pandangan di antara anggota komisi.

Dari wawancara dengan beberapa anggota Komisi Fatwa MUI, terlihat bahwa proses penetapan fatwa bersifat sistematis dan kolektif, mengikuti tahapan-tahapan formal yang telah diatur dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa. Tahapan ini mencakup:

- a. Kajian komprehensif terhadap masalah (tashawwur al-masalah) untuk memastikan pemahaman utuh. Ini mencakup telaah terhadap pandangan para fuqaha dan imam mazhab klasik, serta fatwa terdahulu.
- b. Rapat komisi dilakukan dengan menghadirkan anggota komisi dan, jika dibutuhkan, melibatkan ahli di bidang tertentu terkait permasalahan yang akan dibahas.
- c. Metode penetapan mengikuti alur tarjih atau ijtihad kolektif, terutama jika terdapat perbedaan pandangan di antara anggota komisi.
- d. Keputusan fatwa dituangkan dalam bentuk tertulis dengan format resmi yang mudah dipahami masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa proses penyusunan fatwa tidak hanya didasarkan pada teks keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat.

2. Dinamika dalam Penyusunan Fatwa

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu aspek penting dalam dinamika penyusunan fatwa adalah perbedaan pendapat (khalafiyah) di antara anggota komisi dan ahli yang dilibatkan. MUI berusaha mencari titik temu melalui metode al-jam'u wa al-taufiq. Jika konsensus tidak tercapai, maka dilakukan tarjih, yaitu pemilihan pendapat yang paling kuat berdasarkan argumen ushul fiqih. Dalam beberapa kasus, dinamika ini bisa memakan waktu lebih lama, terutama jika fatwa berkaitan dengan isu-isu kontemporer dan kompleks, seperti ekonomi syariah atau teknologi pangan.

3. Peran Koordinasi dan Konsultasi antara MUI Pusat dan Daerah

Dari perspektif wawancara, muncul dinamika khusus terkait kewenangan antara MUI Pusat dan MUI Daerah. MUI Pusat berwenang menetapkan fatwa yang bersifat nasional dan internasional, sedangkan MUI Daerah hanya berwenang menetapkan fatwa untuk masalah lokal yang belum pernah difatwakan oleh MUI Pusat. Di beberapa kasus sensitif, MUI Daerah diwajibkan untuk berkonsultasi dengan MUI Pusat guna memastikan konsistensi fatwa di seluruh wilayah.

4. Tantangan dalam Penyusunan Fatwa

Informasi wawancara juga mengungkapkan tantangan-tantangan dalam penetapan fatwa, di antaranya:

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali menimbulkan masalah baru yang belum memiliki rujukan langsung dalam teks syar'i.
- b. Tekanan sosial dan politis kadang memengaruhi dinamika pembahasan fatwa, terutama jika masalah tersebut berdampak luas pada masyarakat atau melibatkan pihak pemerintah.

- c. Keberagaman pemahaman agama di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan fatwa, sehingga MUI perlu merumuskan fatwa yang tidak hanya argumentatif secara syar'i tetapi juga kontekstual dan moderat.

5. Fatwa yang Aplikatif dan Berbasis Kemaslahatan

Dari hasil wawancara, tampak jelas bahwa MUI tidak hanya berfokus pada teks agama, tetapi juga menekankan maqashid al-syariah (tujuan syariat) dan kemaslahatan umum (masalah mursalah) dalam menetapkan fatwa. Fatwa MUI diupayakan agar mudah diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi umat, seperti fatwa tentang produk halal dan ekonomi syariah.

1. Fatwa Produk Halal dan Ekonomi Syariah sebagai Perhatian Khusus

Wawancara dengan anggota LPPOM MUI dan DSN MUI menggarisbawahi bahwa penetapan fatwa terkait produk halal dan ekonomi syariah memiliki mekanisme khusus. Auditor halal dilibatkan untuk melakukan audit sebelum fatwa dikeluarkan, dan fatwa dalam sektor ekonomi mengikuti pedoman yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional.

2. Ijtima Ulama Tahun 2024 Terkait Masail Fiqhiyah Waqi'iyah Mu'ashirah dan Masa'il Qaniniyah

Fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI VIII Tahun 2024 adalah hasil dari musyawarah para ulama Indonesia yang bertujuan untuk memberikan panduan hukum Islam terhadap berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat. Fatwa ini merupakan bagian penting dari upaya MUI dalam menjawab tantangan modernitas sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip syariat tetap relevan dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Fatwa Ijtima memiliki peran strategis tidak hanya dalam kehidupan umat Islam tetapi juga dalam membentuk arah kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai agama dan pluralisme.

Dalam sidang Ijtima Ulama kali ini, salah satu tema besar yang diangkat adalah hubungan internasional. Fatwa mengenai prinsip hubungan antarbangsa menyoroti pentingnya peran Indonesia dalam membangun perdamaian global dan menegakkan keadilan internasional. Dalam fatwa ini, para ulama menegaskan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk memperjuangkan penghapusan penjajahan dan ketidakadilan di dunia. Sistem veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan karena memberikan kekuasaan yang tidak proporsional kepada negara-negara tertentu. Oleh karena itu, Indonesia didorong untuk terus mengupayakan reformasi sistem global ini dan mempromosikan prinsip kesetaraan dalam hukum internasional. Fatwa ini juga menekankan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya di luar negeri dan memberikan bantuan kepada bangsa-bangsa yang tertindas.

Selain itu, Fatwa Ijtima juga memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah fikih kontemporer yang muncul akibat perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Salah satu isu yang dibahas adalah kewajiban zakat bagi pelaku ekonomi kreatif digital, seperti youtuber, selebgram, dan pelaku industri kreatif lainnya. Dalam fatwa ini, para ulama menegaskan bahwa penghasilan yang diperoleh dari aktivitas digital harus dikenakan zakat apabila telah mencapai nisab, yaitu ambang batas minimum penghasilan yang diwajibkan untuk zakat. Fatwa ini memberikan panduan tentang bagaimana cara menghitung zakat dari penghasilan digital, termasuk memperhitungkan jenis dan pola penghasilan yang berbeda dengan pekerjaan konvensional. Dengan adanya fatwa ini, MUI berupaya memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak mengurangi kewajiban syariat umat Islam dalam membayar zakat sebagai bagian dari redistribusi kekayaan.

Fatwa lain yang menarik perhatian adalah terkait dengan layanan urusan agama di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini, KUA dikenal sebagai lembaga yang menangani administrasi perkawinan dan urusan keagamaan umat Islam. Namun, muncul perdebatan

mengenai apakah KUA juga harus melayani administrasi untuk agama lain. Dalam Fatwa Ijtima kali ini, para ulama menegaskan bahwa KUA hanya diperuntukkan bagi umat Islam, sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Pelayanan administrasi untuk agama lain diusulkan untuk diatur oleh lembaga atau kantor masing-masing, dengan mempertimbangkan prinsip kebhinekaan dan pluralisme yang menjadi dasar negara Indonesia. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga fungsi utama KUA sebagai institusi keagamaan yang melayani umat Islam, sekaligus mendorong penguatan sistem administrasi agama yang lebih inklusif bagi semua kelompok agama di Indonesia.

Dalam ranah kebangsaan, Fatwa Ijtima juga menyoroti pentingnya mendukung kemandirian ekonomi nasional melalui penggunaan produk dalam negeri. Fatwa ini menegaskan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk mendukung industri lokal, khususnya produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini dianggap penting tidak hanya untuk memperkuat perekonomian nasional tetapi juga untuk memastikan bahwa konsumsi umat Islam sesuai dengan prinsip syariat. Dengan mendukung produk dalam negeri, umat Islam dapat berkontribusi pada penguatan kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Fatwa ini juga mendorong pelaku usaha muslim untuk meningkatkan kualitas produk mereka sehingga mampu bersaing di pasar internasional.

Salah satu isu yang menjadi perhatian besar dalam Fatwa Ijtima kali ini adalah tentang pencatatan perkawinan beda agama. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang memberikan peluang untuk pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini memicu kontroversi di kalangan umat Islam, yang menganggap bahwa pernikahan beda agama tidak sesuai dengan syariat. Dalam fatwa ini, para ulama menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak diakui dalam hukum Islam. Umat Islam diimbau untuk menaati prinsip-prinsip syariat dalam pernikahan dan menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Fatwa ini juga mendorong pemerintah untuk

menyusun kebijakan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai agama dalam mengatur masalah pernikahan.

Selain membahas isu-isu spesifik, Fatwa Ijtima juga memberikan panduan umum tentang bagaimana umat Islam dapat menghadapi tantangan modernitas tanpa kehilangan identitas keagamaan mereka. Salah satu tema besar yang diangkat adalah pentingnya pendidikan karakter berbasis Islam dalam menghadapi arus globalisasi. Fatwa ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tetapi juga untuk membentuk akhlak dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kurikulum mereka, termasuk dalam mata pelajaran sains, teknologi, dan bahasa asing. Dengan cara ini, pendidikan Islam dapat mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariat.

Fatwa Ijtima juga memberikan perhatian khusus pada masalah budaya dan media. Dalam era digital, di mana media sosial menjadi platform utama untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, Fatwa Ijtima memberikan panduan tentang bagaimana umat Islam dapat menggunakan media sosial secara bijak. Fatwa ini menegaskan pentingnya menjaga akhlak dan etika dalam berkomunikasi di dunia digital, termasuk menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fatwa ini juga mendorong umat Islam untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan dakwah dan mempromosikan kebaikan. Dengan cara ini, Fatwa Ijtima tidak hanya membantu umat Islam untuk menghadapi tantangan teknologi tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan yang positif di dunia digital.

Dalam bidang ekonomi, Fatwa Ijtima menyoroti pentingnya mengembangkan ekonomi berbasis syariah sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional. Fatwa ini memberikan panduan tentang berbagai aspek ekonomi syariah, termasuk pengelolaan zakat,

wakaf, dan sistem keuangan syariah. Salah satu isu yang diangkat adalah pentingnya memperluas akses keuangan syariah bagi masyarakat miskin dan kelompok yang kurang mampu. Fatwa ini juga mendorong pengembangan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk dan reksadana syariah, untuk mendukung pembangunan nasional. Dengan adanya fatwa ini, MUI berupaya untuk memastikan bahwa sistem ekonomi syariah tidak hanya relevan tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.²⁸

Dalam jangka panjang, Fatwa Ijtima memiliki potensi besar untuk membentuk arah pembangunan bangsa. Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan, Fatwa Ijtima dapat menjadi panduan yang memperkaya kehidupan bermasyarakat tanpa mengurangi hak kelompok lain dalam keragaman Indonesia. Selain itu, penting bagi MUI untuk terus memperkuat dialog dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, kelompok lintas agama, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan dapat diterima secara luas dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan cara ini, Fatwa Ijtima dapat menjadi panduan moral yang tidak hanya relevan bagi umat Islam tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Fatwa Ijtima Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu produk hukum Islam yang penting dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Fatwa ini bukan hanya panduan dalam hal ibadah tetapi juga merupakan instrumen yang berpengaruh dalam membentuk arah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam di Indonesia. Fatwa Ijtima, yang disusun melalui proses musyawarah para ulama dari berbagai latar belakang mazhab dan keilmuan, memberikan panduan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga umat Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan tantangan modernitas tanpa kehilangan nilai-nilai syariat.

²⁸ Sahbudi, Muhlizar, & Mukidi, *Hukum Wakaf & Zakat: Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Percetakan Diandra, Yogyakarta), 45-60.

Sebagai panduan utama bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan menjaga akidah, Fatwa Ijtima sering kali menjadi rujukan bagi berbagai persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab klasik. Fatwa ini memberikan kejelasan bagi umat Islam dalam memahami isu-isu keagamaan yang berkembang seiring dengan perubahan zaman. Misalnya, dalam era digital, Fatwa Ijtima memberikan panduan tentang penggunaan teknologi dalam ibadah, termasuk salat berjamaah daring atau penggunaan aplikasi untuk menentukan arah kiblat. Dengan demikian, Fatwa Ijtima membantu umat Islam tetap menjalankan ibadah dengan benar meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, seperti saat pandemi COVID-19.

Namun, penerapan Fatwa Ijtima dalam kehidupan keagamaan sering kali menghadapi tantangan. Dalam masyarakat yang plural, fatwa yang terlalu menekankan pada aspek-aspek tertentu dari syariat kadang menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai contoh, fatwa yang melarang umat Islam mengikuti tradisi agama lain kerap dianggap menghambat upaya menjaga kerukunan. Oleh karena itu, penting bagi MUI untuk memastikan setiap fatwa yang dikeluarkan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariat tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan keberagaman masyarakat.

Fatwa Ijtima memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik sosial. Fatwa ini memberikan panduan tentang bagaimana umat Islam dapat berperan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Misalnya, fatwa tentang pentingnya zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan mendorong umat Islam untuk lebih aktif membantu masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, fatwa yang mendukung pengelolaan wakaf produktif juga memperkuat potensi ekonomi umat dengan memanfaatkan aset wakaf untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Namun, dalam beberapa kasus, fatwa yang dikeluarkan dianggap terlalu eksklusif dan menimbulkan segregasi di masyarakat. Misalnya, fatwa tentang hubungan antarumat beragama sering kali dianggap tidak selaras dengan prinsip pluralisme dan toleransi. Oleh karena itu, MUI perlu memastikan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan memiliki pendekatan yang inklusif, sehingga dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kerukunan sosial.

Fatwa Ijtima juga memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai panduan utama dalam pengembangan ekonomi syariah, Fatwa Ijtima mengatur tentang penggunaan akad syariah dalam transaksi keuangan, pengelolaan zakat, dan pengembangan wakaf.²⁹ Misalnya, fatwa mengenai penggunaan akad syariah dalam transaksi keuangan telah membantu mendorong pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia. Bank-bank syariah kini telah menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sukuk, reksadana syariah, dan deposito syariah.

Fatwa Ijtima tentang zakat dan wakaf produktif juga telah berperan dalam mendorong terbentuknya lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh penerapannya adalah pada pengelolaan dana wakaf untuk membangun fasilitas umum dan pendidikan, yang telah membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Namun, penerapan ekonomi syariah berdasarkan Fatwa Ijtima menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa sistem keuangan syariah dapat bersaing dengan sistem keuangan konvensional dalam hal efisiensi dan inovasi. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menjamin akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

²⁹ Sahbudi, Muhlizar, & Mukidi, *Hukum Wakaf & Zakat: Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Percetakan Diandra, Yogyakarta),90.

Fatwa Ijtima MUI memiliki dampak yang besar dalam politik hukum di Indonesia. Fatwa ini sering kali menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi terkait umat Islam, terutama yang berkaitan dengan perlindungan produk halal, ekonomi syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf.³⁰ Fatwa Ijtima tentang perlindungan produk halal, misalnya, telah mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih ketat untuk memastikan produk-produk di Indonesia sesuai dengan prinsip syariat, yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa Ijtima tentang ekonomi syariah juga menjadi dasar bagi pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Namun, penerapan fatwa dalam konteks politik sering kali menimbulkan perdebatan, terutama jika dianggap terlalu condong pada agenda tertentu. Misalnya, dalam beberapa kasus, fatwa digunakan untuk mendukung agenda politik yang dianggap menguntungkan kelompok tertentu, sehingga memicu resistensi dari kelompok lain. Penting bagi MUI untuk menjaga netralitas dalam mengeluarkan fatwa dan memastikan bahwa panduan yang diberikan benar-benar berorientasi pada kepentingan umum.

Di era globalisasi, Fatwa Ijtima berperan sebagai alat untuk memperkuat identitas keislaman umat Islam Indonesia. Dalam masyarakat modern, di mana nilai-nilai Barat dan sekuler sering kali mendominasi wacana publik, Fatwa Ijtima memberikan panduan yang jelas tentang cara mempertahankan identitas Islam tanpa mengisolasi diri dari perkembangan zaman. Misalnya, fatwa yang membahas tentang penggunaan teknologi dalam kegiatan keagamaan telah membantu umat Islam memanfaatkan teknologi modern, seperti media sosial, untuk berdakwah dan berbagi nilai-nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa Fatwa Ijtima tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat identitas budaya dan keagamaan.

³⁰ Sahbudi, Muhlizar, & Mukidi, *Hukum Wakaf & Zakat: Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Percetakan Diandra, Yogyakarta), 130.

Namun, dalam beberapa kasus, fatwa yang menekankan pada aspek-aspek tertentu dari identitas Islam dianggap berpotensi menimbulkan segregasi sosial. Fatwa yang melarang umat Islam untuk mengikuti perayaan agama lain, misalnya, dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat plural. Oleh karena itu, penting bagi MUI untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan tetap mempertimbangkan keberagaman budaya masyarakat Indonesia.

Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan budaya, penerapan Fatwa Ijtima menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariat dan semangat kebangsaan. Salah satu contoh tantangan ini adalah dalam penerapan fatwa tentang perlindungan produk halal, di mana berbagai kelompok masyarakat non-Muslim menganggap bahwa kebijakan ini dapat mempengaruhi preferensi konsumsi mereka. Tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan Fatwa Ijtima membutuhkan pendekatan yang inklusif dan dialogis, sehingga fatwa dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, penerapan fatwa dalam konteks hubungan antarumat beragama juga seringkali menimbulkan kontroversi. Misalnya, fatwa yang menyarankan umat Islam untuk tidak mengikuti tradisi agama lain dapat menimbulkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi MUI untuk memastikan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan dapat disosialisasikan dengan cara yang bijak dan inklusif, sehingga dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kerukunan sosial.

Fatwa Ijtima memiliki peran penting dalam membentuk sistem pendidikan Islam di Indonesia. Fatwa ini memberikan panduan tentang bagaimana pendidikan Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai syariat. Misalnya, fatwa tentang pentingnya pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum telah mendorong banyak pesantren untuk mengintegrasikan kurikulum modern dalam sistem pembelajarannya.

Namun, tantangan dalam penerapan fatwa di bidang pendidikan adalah bagaimana memastikan bahwa kurikulum yang disusun dapat diterapkan di seluruh lembaga pendidikan Islam, termasuk di daerah-daerah terpencil. Selain itu, tantangan lain adalah bagaimana menjadikan pendidikan Islam tetap relevan dan dapat bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

Di dunia internasional, pengalaman Indonesia dalam mengembangkan Fatwa Ijtima sering kali dipandang sebagai contoh bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan modern tanpa menghilangkan esensi syariat. Beberapa negara lain telah melihat sistem Fatwa Ijtima sebagai model yang dapat diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan umat Islam dalam masyarakat yang plural dan demokratis. Dengan demikian, Fatwa Ijtima memiliki potensi untuk menjadi referensi internasional dalam mengelola hukum Islam di tengah masyarakat yang multikultural.

Fatwa Ijtima MUI memiliki potensi besar untuk membentuk arah kehidupan sosial, politik, dan hukum umat Islam di Indonesia. Namun, untuk mencapai potensi ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan. Pendekatan ini bertujuan agar setiap fatwa yang dikeluarkan dapat diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia yang multikultural. Selain itu, penting bagi MUI untuk terus memperkuat dialog dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, kelompok lintas agama, dan masyarakat sipil, agar fatwa yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi umat Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kerukunan sosial.

Dengan pendekatan yang inklusif, Fatwa Ijtima dapat menjadi panduan moral yang memperkaya kehidupan bermasyarakat tanpa mengurangi hak kelompok lain dalam keragaman Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Fatwa Ijtima tidak hanya menjadi instrumen keagamaan tetapi juga instrumen yang mendukung pembangunan bangsa yang harmonis dan berkelanjutan.

Masail Fiqhiyah Waqi'iyah Mu'ashirah berdasarkan hasil Ijtima Ulama 2024. Pertama, zakat bagi Youtuber, selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif digital muncul sebagai pembahasan karena perkembangan teknologi yang melahirkan profesi baru di dunia digital. Profesi ini, seperti Youtuber dan content creator, memperoleh penghasilan dari platform online yang belum tercakup dalam kategori zakat klasik. Fatwa ulama memutuskan bahwa penghasilan dari aktivitas digital ini wajib dikenakan zakat jika telah mencapai nishab dan haul, dengan kadar zakat sebesar 2,5% atau 2,57% berdasarkan perhitungan tahun. Kedua, pembahasan zakat al mustaghallat dilatarbelakangi maraknya investasi di bidang properti seperti hotel, rumah kos, dan kontrakan yang menghasilkan pendapatan pasif. Ulama memutuskan bahwa zakat tidak dikenakan langsung pada aset properti, melainkan pada hasilnya, dengan kadar 2,5% apabila telah mencapai nishab.

Selanjutnya, kriteria khabaits dalam produk perlu ditetapkan karena perkembangan industri modern memungkinkan adanya bahan tambahan yang mungkin merusak kemurnian suatu produk dari sisi kehalalan dan kesehatan. Khabaits diartikan sebagai sesuatu yang buruk atau menjijikkan menurut pandangan umum dan syariah. Dengan demikian, ulama menetapkan bahwa semua bahan yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis serta yang membahayakan kesehatan termasuk dalam khabaits. Dalam kasus hukum hewan ternak halal yang diberi pakan dengan campuran darah babi, ulama menilai bahwa hewan halal yang diberi pakan mengandung bahan najis seperti darah babi menjadi haram dikonsumsi untuk menjaga kemurnian dari bahan haram.

Masalah hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji juga dibahas, karena dana setoran awal calon jamaah haji seharusnya menjadi milik jamaah secara individu. Namun, hasil investasi dana tersebut sering digunakan untuk membiayai haji jamaah yang berangkat pada tahun berjalan. Para ulama memutuskan bahwa penggunaan hasil investasi tersebut untuk jamaah lain hukumnya haram,

dan pengelola yang melakukannya dianggap berdosa. Mereka merekomendasikan perbaikan dalam pengelolaan dana haji sesuai syariah. Mengenai hukum melontar jumrah di hari Tasyriq sebelum fajar, karena kepadatan jamaah, sebagian memilih melontar sebelum fajar untuk menghindari penumpukan. Fatwa menyatakan bahwa melontar jumrah sebelum fajar tidak sah, dan harus dilakukan setelah tergelincirnya matahari, kecuali ada alasan syar'i.

Terakhir, pelaksanaan mabit di Muzdalifah dengan cara murur atau lewat tanpa berhenti dibahas karena keterbatasan ruang di Muzdalifah. Mayoritas muslim Indonesia meyakini mabit harus dilakukan hingga tengah malam. Ulama memutuskan bahwa mabit tetap wajib, dan jamaah yang tidak mabit di Muzdalifah harus membayar dam. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti keterlambatan perjalanan, jamaah boleh menggunakan sistem murur dengan syarat melintasi Muzdalifah setelah tengah malam. Setiap keputusan ini mencerminkan respons para ulama terhadap perkembangan zaman yang terus bergerak maju, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

"Masa'il Qaniniyah" atau masalah peraturan perundang-undangan yang dibahas pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2024.

Pertama, RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi, seperti korupsi dan pencucian uang, yang sangat merugikan negara. Kejahatan ekonomi semacam ini sering kali menyebabkan pelaku mengumpulkan aset secara ilegal, sehingga negara merasa perlu mengambil langkah untuk mengembalikan hak masyarakat melalui penyitaan aset yang diperoleh secara tidak sah. Tujuan utamanya adalah menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan mengurangi tingkat kejahatan ekonomi. RUU ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menjamin keadilan sosial dan hak atas kesejahteraan.

Selain itu, RUU ini sejalan dengan dalil-dalil Islam yang mendukung pencegahan kejahatan dan pengembalian hak kepada yang berhak. Ijtima Ulama mendesak agar RUU ini segera disahkan demi memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan sosial. Para ulama menekankan bahwa perampasan aset sebaiknya tetap mempertimbangkan asas keadilan dan akuntabilitas, sehingga hanya aset terkait tindak pidana yang disita.

Kedua, mengenai layanan urusan agama-agama selain Islam di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA dibentuk dengan tujuan untuk melayani umat Islam dalam berbagai hal seperti pernikahan, wakaf, zakat, serta layanan keagamaan lainnya. Latar belakang ini menjadikan KUA sebagai institusi keagamaan Islam yang dirancang untuk fokus pada kepentingan umat Islam di Indonesia. Namun, muncul usulan dari pemerintah agar KUA juga menyediakan layanan untuk agama lain, yang akhirnya menimbulkan kontroversi tentang relevansi dan otoritas KUA sebagai lembaga Islam.

Keberadaan KUA sebagai lembaga Islam ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 dan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama, yang memberikan landasan bahwa lembaga ini memang dirancang khusus untuk melayani umat Islam. Para ulama merekomendasikan agar KUA tetap berfungsi sebagai lembaga yang dikhususkan untuk umat Islam dan menyarankan agar pelayanan bagi agama lain sebaiknya diatur melalui institusi yang terpisah. Hal ini bertujuan untuk menjaga fokus dan integritas KUA sesuai mandat Islam.

Ketiga, terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri, Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada impor untuk kebutuhan pokok, yang melemahkan ekonomi nasional serta kedaulatan bangsa. Ijtima Ulama menyoroti kebutuhan mendesak untuk mendukung produksi lokal guna memperkuat ekonomi dan mengurangi dominasi produk luar negeri.

Mengutamakan produk dalam negeri ini sesuai dengan prinsip kemandirian bangsa dan ekonomi kerakyatan dalam Islam, di mana dalil-dalil Islam mendukung pentingnya pemberdayaan sumber daya lokal demi kesejahteraan masyarakat. Para ulama mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan merekomendasikan kebijakan yang mendorong preferensi terhadap produk lokal guna mengurangi ketergantungan pada impor serta memperkuat ekonomi nasional.

Keempat, masalah jaminan produk halal menjadi perhatian penting. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan berbagai produk lainnya. Namun, mekanisme deklarasi mandiri atau Self Declare untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dianggap kurang dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas serta kredibilitas sertifikasi halal. Prinsip-prinsip dalam Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam hal ini, Self Declare dianggap tidak memenuhi standar karena tidak ada proses verifikasi yang ketat.

Oleh karena itu, Ijtima Ulama menolak mekanisme Self Declare bagi produk UMK karena dinilai tidak kredibel. Para ulama mendesak agar sertifikasi halal tetap dilakukan oleh lembaga otoritatif yang memiliki wewenang untuk memastikan produk benar-benar halal. Selain itu, penundaan kewajiban sertifikasi halal juga dikritik karena dianggap melanggar hak umat Islam untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Kelima, pencatatan perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan surat edaran Mahkamah Agung juga menjadi isu penting yang dibahas. Putusan MK menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah dan tidak dapat dicatatkan, namun beberapa lembaga masih memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama melalui instrumen hukum tertentu.

Hal ini menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian hukum di masyarakat. Dalam Islam, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menekankan bahwa perkawinan harus berdasarkan agama masing-masing, sehingga pencatatan perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ijtima Ulama mendukung penuh putusan MK dan menyarankan agar pemerintah menyusun aturan lebih jelas untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama. Langkah ini diharapkan dapat menghindari dualisme hukum serta memberikan kepastian bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa proses penetapan fatwa di MUI tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Dinamika penyusunan fatwa mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara teks agama dan realitas sosial, dengan tetap menjaga otoritas syariat dan kemaslahatan umum. Peran kolektif ulama dan koordinasi lintas tingkatan menjadi kunci keberhasilan dalam menetapkan fatwa yang relevan dan aplikatif.

Penelitian ini akan lebih mendalam dalam mengeksplorasi bagaimana mekanisme internal MUI dan interaksi antara pusat dan daerah memengaruhi penyusunan fatwa, serta bagaimana fatwa tersebut diterima dan diterapkan oleh masyarakat luas.